



# PERSPEKTIF

Available online <http://ois.uma.ac.id/index.php/perspektif>

## Analisis Konsep CSR Dan Sistem Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perseroan Terbatas Yang Berasaskan Keadilan Dan Kepastian Hukum

### *Analysis of the Concept of CSR and the System of Social and Environmental Responsibility in Limited Liability Companies Based on Justice and Legal Certainty*

Mufti Eky Juliansyah Sumarto, Abdul Rokhim & Moh Muhibbin

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Diterima: 11 Januari 2024; Direview: 27 Maret 2024; Disetujui: 3 April 2024

#### Abstrak

Sejak reformasi, masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap dunia bisnis dan menuntut tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi penting dalam menjalankan usaha. Namun, ada kontroversi terkait pengaturan CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan solusi polusi dari transportasi dan menciptakan energi terbarukan. Artikel ini membahas pentingnya CSR dalam bisnis di Indonesia, kontroversi terkait pengaturan CSR dalam hukum perusahaan, serta dalam perspektif hukum sosial, konsep keadilan masuk ke dalam bilangan filsafat, dan hukum memperlakukan masyarakat serta mendistribusikan keuntungan dan biaya. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas yang berasaskan keadilan dan kepastian hukum akan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.

**Kata kunci:** CSR, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Asas

#### Abstrak

*Since reform, Indonesian society has become increasingly critical of the business world and demands corporate social responsibility. The concept of corporate social responsibility (CSR) is important when running a business. However, there is controversy regarding CSR regulations in the Limited Liability Company Law. Apart from that, it is also important to pay attention to solutions to pollution from transportation and creating renewable energy. This article discusses the importance of CSR in business in Indonesia, the controversy regarding the regulation of CSR in company law, as well as from a social legal perspective. The concept of justice is included in philosophy, and the law treats society and distributes benefits and costs. Therefore, a limited liability company that is based on justice and legal certainty will pay attention to corporate social responsibility (CSR) and ensure that its business activities are not only profit-oriented but also make a positive contribution to the social environment*

*Keywords: CSR, Social and environmental responsibility, Basis*

**How to Cite:** Sumarto, M.E.J., Rokhim, M. & Muhibbin, M. (2024). Analisis Konsep CSR Dan Sistem Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perseroan Terbatas Yang Berasaskan Keadilan Dan Kepastian Hukum. *PERSPEKTIF*, 13 (2): 498-506

\*Corresponding author:  
E-mail: [22102021016@unisma.ac.id](mailto:22102021016@unisma.ac.id)

ISSN 2085-0328 (Print)

ISSN 2684-9305 (Online)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Semenjak lahirnya orde reformasi, masyarakat semakin berani untuk beraspirasi dan mengekspresikan tuntutan mereka terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Masyarakat telah semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah istilah lain yang kadang-kadang dirancukan dengan bisnis sosial (Daniri, 2008; Hermanto & Prananingtyas, 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6, 2014; Probosiwi, 2016). CSR sering digunakan untuk dana amal yang disisihkan oleh sebuah perusahaan berorientasi laba untuk melakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat setempat. Sebagai contoh departemen CSR sebuah perusahaan mungkin menyumbangkan sejumlah uang kepada rumah sakit atau sekolah (Cahya, 2014; Mulyana & Zainuddin, 2017; Nurjanah & Nurnisya, 2019; Pujiyono et al., 2016). Menyediakan beasiswa bagi beberapa anak miskin atau menjadi sponsor kerja bakti di pantai atau taman setempat. Program-program CSR kebanyakan digunakan untuk membangun citra perusahaan, untuk menyampaikan gagasan bahwa perusahaan bersangkutan adalah “tetangga yang baik” atau warga negara yang baik”. Tidak ada yang salah dengan CSR tetapi departemen ini tidak mempunyai hubungan nyata dengan bisnis sosial (Irawan & Azis, 2022).

Adapun tanggung jawab sosial termasuk tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat dan perlindungan lingkungan bukan tanggung jawab Perseroan, tetapi merupakan tanggung jawab Pemerintah. Ajaran Neo Kapitalisme atau Neo Liberalisme tersebut, telah menimbulkan perkembangan Perseroan yang tidak manusiawi (*inhuman*) dan tidak adil (*unjust*) mengeruk keuntungan tanpa mempedulikan kesengsaraan masyarakat dan kerusakan lingkungan sekitarnya (Harahap, 2021).

Salah satu aspek eksistensial manusia adalah terwujudnya rasa keadilan dalam hidup bermasyarakat. Dalam perspektif hukum sosial, konsep keadilan masuk ke dalam bilangan filsafat. Berkenaan dengan hukum, dari sudut

pandang ilmu sosial, menurut Lawrence Friedman, keadilan diartikan sebagaimana hukum memperlakukan masyarakat dan bagaimana hukum mendistribusikan keuntungan dan biaya. Selanjutnya Friedman, menyatakan bahwa setiap fungsi hukum baik secara umum atau spesifik bersifat alokatif (Marzuki, 2008).

Meijers mengemukakan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengertian pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Kiranya apa yang dikemukakan oleh Meijers tersebut memang tepat, karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijers, di sini dikemukakan bahwa posisi hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan juga pada semua hukum, hukum memang dibuat karena adanya hak (Harahap, 2021).

Pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih menyisakan kontroversi. Beberapa asosiasi perusahaan, termasuk Kamar Dagang Indonesia (KADIN) berupaya untuk memahkamah konstitusikan klausul ini. Kegelisahan terhadap pengaturan *Corporate Social Responsibility* pada dasarnya berawal dari sebuah paradoks yang inheren dalam setiap upaya legalisasi *Corporate Social Responsibility* dalam sebuah produk Undang-Undang korporasi (Labetubun et al., 2022).

*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan yang memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan kepada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Nurjanah & Nurnisya, 2019; Pomeroy et al., 2013; Ridwanullah, 2017; Windsor, 2001). Dengan adanya kebijakan meregulasi *Corporate Social Responsibility* sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 apabila pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* ini terus dikembangkan maka *Corporate Social Responsibility* dapat mendorong serta meningkatkan laju perkembangan ekonomi yang berkelanjutan termasuk mengatasi rakyat terancam oleh kemiskinan.

Konsep *Corporate Social Responsibility* telah dikenal sejak awal tahun 1970, yang

secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan serta, komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan *Corporate Social Responsibility* tidak hanya merupakan kegiatan kreatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum semata (Harahap, 2021).

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, menjadi pandangan yang berkembang belakangan ini yang mengajarkan Perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat, harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat.

Pandangan tersebut, telah melahirkan konsep tanggung jawab sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*) (CSR). Landasan pandangan CSR bersumber dari nilai moral, bahwa Perseroan hidup dan berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan dan kelancaran kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung dan terkait kepada lingkungan dan masyarakat yang bersangkutan. Perseroan harus mempunyai kepedulian (*concern*) terhadap masyarakat di mana dia hidup dan berada. Perseroan tidak terlepas dan tanggung jawab memenuhi kepentingan public (Harahap, 2021).

Selain menciptakan energi terbarukan dalam sector listrik, pemerintah juga perlu memperhatikan solusi dari polusi yang diakibatkan dari transportasi, baik transportasi pribadi maupun umum. Yang mana Sebagian besar transportasi masih menggunakan bahan bakar minyak bumi yang dampaknya tidak ramah lingkungan, solusi yang bisa ditawarkan yaitu dengan menciptakan dan meningkatkan minat masyarakat supaya beralih ke transportasi listrik yang lebih minim menimbulkan emisi gas rumah kaca. Dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam menciptakan energi terbarukan ini diharapkan menjadi angin segar untuk menciptakan iklim dan lingkungan yang lebih baik (Izzati & others, 2022).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan membahas konsep CSR dan sistem tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perseroan terbatas dengan fokus pada aspek keadilan dan kepastian hukum. Dalam tesis Fadlan (2019), peneliti mengkaji pertanggungjawaban dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera I, dengan memperhatikan pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu, tesis Asma' Ma'arif (2009) membahas penerapan CSR pada perseroan terbatas terbuka di Indonesia, juga dengan menelusuri regulasi perundang-undangan terkait, khususnya Pasal 74 Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Di sisi lain, tesis Poliana (2018) mengulas tanggung jawab sosial dan lingkungan terkait dengan besar dana minimum yang harus dikeluarkan oleh perseroan terbatas, dengan menelaah perspektif kepastian hukum dan keadilan. Melalui penelitian sekarang yang berjudul "Analisis Konsep CSR dan Sistem Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Terbatas yang Berasaskan Keadilan dan Kepastian Hukum," peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap konsep CSR dan sistem tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perseroan terbatas dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang telah ditemukan dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi tambahan dan wawasan yang lebih mendalam dalam memahami implementasi praktis dari konsep tersebut dalam konteks perseroan terbatas yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap konsep CSR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sistem Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan Terbatas yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam konsep CSR dan sistem tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam konteks perseroan terbatas serta untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam praktik CSR dan sistem tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik dalam pengembangan kebijakan serta praktik-praktik terkait CSR dan tanggung jawab sosial dan lingkungan di lingkungan perusahaan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan asas-asas dan norma-norma hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang menekankan pada konsepsi dan pengembangan hukum berdasarkan doktrin yang dianut oleh pengembangnya. Beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, pendekatan analitis, dan lainnya.

Penelitian ini juga menggunakan berbagai jenis bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, artikel-artikel yang relevan, dan berita-berita dari media massa. Adapun bahan hukum tersier termasuk kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan sistem bola salju dari klasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Proses analisis data kualitatif melibatkan pengorganisasian data, pembuatan kategori, pengujian hipotesis, pencarian eksplanasi alternatif data, dan penulisan laporan. Melalui pendekatan dan teknik yang telah diuraikan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep CSR dan sistem tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam konteks perseroan terbatas yang berlandaskan pada keadilan dan kepastian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Moral Dan Tanggung Jawab Sosial.

Secara umum pengertian moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada

setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Pendapat lain mengatakan arti moral adalah suatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti dan mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk.

Moral adalah produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang mengatur cara berinteraksi (perbuatan, perilaku dan ucapan) antar sesama manusia. dengan kata lain istilah moral merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu Masyarakat (Hidana et al., 2020).

Nilai moral seperti menghormati kehidupan dan kemerdekaan, bertanggung jawab terhadap orang lain, kejujuran, keadilan, toleransi, sopan santun, disiplin diri, integritas, belas kasih, kedermawanan dan keberanian adalah faktor penentu dalam membentuk pribadi yang baik. Jika disatukan, seluruh faktor ini akan menjadi warisan moral yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melek etis menuntut adanya pengetahuan terhadap semua nilai ini. Mengetahui sebuah nilai moral berarti memahami bagaimana menerapkannya dalam berbagai situasi. Apa artinya "tanggung jawab" ketika anda melihat seseorang merusak barang milik sekolah atau mengambil sesuatu yang bukan milik mereka (Sutoyo et al., 2020).

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kontributor penting untuk pembangunan ekonomi dan mencerminkan perusahaan untuk berperilaku secara bertanggung jawab.

Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tanggung jawab dewan perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik sebagai dasar untuk pilar tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pengertian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun Masyarakat (Firmansyah et al., 2021)

Tanggung jawab sosial merupakan suatu konsep yang lebih luas berkenaan dengan dampak dari aktivitas-aktivitas bisnis secara keseluruhan terhadap masyarakat. Dari pengertian tersebut terdapat tiga pendekatan dalam pembentukan tanggung jawab:

- a. Pendekatan Moral, kebijakan atau tindakan yang didasarkan pada prinsip kesantunan dengan pengertian bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar atau merugikan pihak-pihak lain secara sengaja.
- b. Pendekatan kepentingan bersama, bahwa kebijakan-kebijakan moral harus didasarkan pada standar kebersamaan, kewajaran dan kebebasan yang bertanggung jawab.
- c. Pendekatan manfaat, konsep tanggung jawab sosial yang didasarkan pada nilai-nilai bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi pihak-pihak berkepentingan secara adil.

Berdasarkan uraian di atas bahwasannya tanggung jawab moral adalah hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya untuk menjaga rasa hormat dan saling menghormati antar sesama. Hal ini juga terkait dengan prinsip-prinsip perilaku, etika, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter seseorang untuk menilai apa yang benar dan salah. Konsep ini penting dalam membentuk karakter pribadi yang baik dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kontributor penting untuk pembangunan ekonomi dan mencerminkan komitmen perusahaan untuk berperilaku secara bertanggung jawab. Ini mencakup kebijakan dan praktik terkait dengan pemangku kepentingan, nilai-nilai, kepatuhan hukum, pengakuan masyarakat, lingkungan, dan komitmen dunia usaha untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, konsep tanggung jawab sosial perusahaan adalah multifaset, mencakup tanggung jawab moral

### **Fungsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

Pengertian perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya" (Hadi, 2011).

#### a. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan

Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan atau *CSR (Corporate Social Responsibility)* adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberi beasiswa untuk anak tidak di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

#### b. Memahami ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan

Sedangkan menurut *World Business Council for Sustainable Development* mengemukakan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya.

#### c. Mendeskripsikan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan

Implementasi CSR pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya; terkait dengan komitmen pemimpin perusahaan yang dituangkan berupa kebijakan perusahaan terkait CSR. Menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan. perusahaan yang besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberi kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah (Aripin & Negara, 2021).

Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan perusahaan disebuah perusahaan disebuah lingkungan masyarakat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial. Pada dasarnya tanggung jawab sosial akan memberikan

manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak yang dalam hall ini:

a) Manfaat bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan adalah sangatlah jelas. Masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barang kali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen konsumen, atau hubungan antara hubungan penjual dan pembeli saja. Hubungan masyarakat dan dunia bisnis tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksplotasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik. Tidak hanya disektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan dan lain-lain.

b) Manfaat bagi Perusahaan

Perusahaan (organisasi bisnis) memang harus melangsungkan kegiatan bisnis yang menguntungkan agar dapat terus menjaga kelangsungan usahanya. Dalam bahasa yang sederhana, perusahaan haruslah mempunyai pendapatan yang lebih besar dari biaya operasionalnya. Untuk dapat menarik investasi, perusahaan haruslah dapat menghasilkan tingkat pengembalian terhadap modal pemegang saham (*return on shareholder's equity*) yang lebih baik dibandingkan dengan jika investor menempatkan uangnya sebagai deposito di bank. Dengan kata lain, investor harus bisa memperoleh insentif keuangan untuk menghadapi resiko usaha yang ada; jika tidak, mereka akan lebih suka menempatkan uangnya di sebuah bank atau membeli surat berharga beresiko rendah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika sebuah perusahaan dapat memiliki sejarah prestasi keuangan yang baik, maka hal ini akan merupakan indikator yang akan dilihat oleh para pemodal. Pemodal akan memberikan kepercayaan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki sejarah keuangan yang menguntungkan. Kepercayaan semacam ini akan dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan modal baru, dibandingkan dengan melakukan peminjaman di bank atau dengan menerbitkan saham di pasar modal. Jika perusahaan tidak memiliki riwayat usaha yang menguntungkan di masa lalu dan tidak mampu menunjukkan potensi keuntungan di masa depan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal. Hal ini akan secara signifikan

melemahkan posisi perusahaan untuk bertahan secara kompetitif dalam jangka panjang.

Bagi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan kepada public, keuntungan perusahaan biasanya tercermin pada harga saham. Indikasi harga saham ini tidak sekedar memberikan benefit kepada pemegang saham dalam jangka pendek, tetapi juga memungkinkan pemegang saham membeli saham perusahaan lainnya dengan dari keuntungan saham yang dimilikinya. Lebih lanjut, harga saham yang tinggi akan merupakan "pertahanan" yang kuat terhadap kemungkinan *hostile-takeover*, atau juga dapat merupakan alat negosiasi yang kuat. Pada perusahaan publik maupun non publik, *retained earning* (laba ditahan) merupakan sumber dana yang penting untuk investasi baru. Singkat kata, *profitabilitas* tidak sekedar merupakan "hasil", tetapi juga dapat merupakan "sumber daya" dari kekuatan kompetitif perusahaan. *Profitabilitas* membuat perusahaan memiliki kemampuan untuk memperbaiki posisi kompetitifnya untuk mencapai tujuan dari keberadaan perusahaan.

Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab perusahaan adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan dilingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat sekaligus membantu perekonomian masyarakat. Akibatnya, perusahaan justru akan memperoleh tanggapan yang positif setiap kali akan menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Masyarakat juga akan menganggap perusahaan tersebut membawa kebaikan bagi masyarakat.

c) Manfaat bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah dengan adanya tanggung jawab sosial dari pemerintah juga sangatlah jelas. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat kearah yang lebih baik akan mendapatkan *partner* dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis (Sudarsana, n.d.).

Berdasarkan uraian diatas bahwasannya dari segi keuangan, profitabilitas perusahaan

sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha dan menarik investasi. Sejarah prestasi keuangan yang baik dapat menjadi indikator kepercayaan bagi para pemodal, sehingga memudahkan perusahaan dalam mendapatkan modal baru. Selain itu, profitabilitas membuat perusahaan memiliki kemampuan untuk memperbaiki posisi kompetitifnya untuk mencapai tujuan dari keberadaan perusahaan. Dengan demikian, implementasi tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, tetapi juga dapat menjadi sumber daya dari kekuatan kompetitif perusahaan.

### **Kedudukan Perseroan Terbatas**

Pengertian perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya” (Hadi, 2011).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa salah satu hal yang membedakan antara perseroan terbatas dan bentuk badan usaha lain ialah mengenai status badan hukum yang dimiliki perseroan terbatas. Artinya, badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki unsur-unsur antara lain:

#### **a. Organisasi yang teratur**

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan terbatas mempunyai organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Ketentuan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Perseroan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan RUPS.

#### **b. Kekayaan sendiri**

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud.

#### **c. Melakukan hubungan hukum sendiri**

Perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh

Direksi. Direksi di sini bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

#### **d. Mempunyai tujuan sendiri**

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri yang di tentukan dalam anggaran dasar perseroan.

Perlu diketahui juga bahwa perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harga kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal perseroan terbatas dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpamenghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut (Adrian Sutedi & others, 2015).

*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan yang memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan. Dengan adanya kebijakan meregulasi *Corporate Social Responsibility* sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 apabila pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* ini terus dikembangkan maka *Corporate Social Responsibility* dapat mendorong serta meningkatkan laju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan termasuk mengatasi rakyat yang terancam oleh kemiskinan (Labetubun et al., 2022).

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan misalnya polusi. *Corporate Social Responsibility* adalah kewajiban perusahaan dan bukan kebaikan dari perusahaan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian diatas bahwasannya sebagai badan hukum, PT memiliki unsur-unsur antara lain status badan hukum yang membedakannya dari bentuk badan usaha lain. Selain itu, PT juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan keseimbangan antara aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan juga mencakup kewajiban terhadap komunitas dan lingkungan. Dengan demikian, PT memiliki karakteristik sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, tujuan sendiri, dan kewajiban untuk melaksanakan CSR sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SIMPULAN

1. Perseroan Terbatas (PT) memiliki karakteristik sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, tujuan sendiri, dan kewajiban untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, tetapi juga dapat menjadi sumber daya dari kekuatan kompetitif perusahaan.
3. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mencakup tanggung jawab moral, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, dan komitmen perusahaan untuk berperilaku secara bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, S. H., & others. (2015). *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Raih Asa Sukses.

- Aripin, Z., & Negara, M. R. P. (2021). *Perilaku bisnis: etika bisnis \& perilaku konsumen*. Deepublish.
- Cahya, B. T. (2014). Transformasi Konsep Corporate Social Responsibility (Csr). *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 7(2), 203–222.
- Daniri, M. A. (2008). Standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan. *Indonesia: Kadin Indonesia*, 2(1), 1–36.
- Firmansyah, A., Ak, M., Triastie, G. A., & Ak, S. T. (2021). *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?* Penerbit Adab.
- Hadi, Z. (2011). *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. Universitas Brawijaya Press.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Hermanto, B., & Prananingtyas, P. (2017). *ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG) AKIBAT WANPRESTASI PIHAK MITRA (STUDI KASUS PUTUSAN MA No. 337/Pdt. G/2013/PN. Jkt. Sel.)*. Fakultas Hukum.
- Hidana, R., Ihwanudin, N., Sy, M. E., Handayani, S. S., Meri, M. I., Yuswanto, S., Hum, S. H. M., Sapto Hermawan, S. H., Haiti, M. H. D. D., & Others. (2020). *ETIKA PROFESI DAN ASPEK HUKUM BIDANG KESEHATAN*.
- Irawan, B. I., & Azis, E. (2022). Pengaruh Program Corporate Social Responsibility “Bring Back Our Bottle” Terhadap Citra Perusahaan The Body Shop (Survey pada Konsumen The Body Shop). *SEIKO: Journal of Management \& Business*, 5(2), 326–345.
- Izzati, A. D., & others. (2022). *Analisis Dampak Teknologi Modern Terhadap Masalah Lingkungan*. Alinea Media Dipantara.
- Labetubun, M. A. H., Nugroho, L., Pinem, D., Mukhtadi, M., Sinurat, J., Pusporini, P., Umiyati, H., Hendrayani, Y., Anwar, K., Lahallo, F. F., & others. (2022). *CSR PERUSAHAAN “Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab.”* Penerbit Widina.
- Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. *Kencana Prenada Media Group, Jakarta*.
- Mulyana, N., & Zainuddin, M. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Cooperate Social Responsibility (Kasus Pelaksanaan CSR oleh PT Pertamina UP-IV Balongan). *Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 80. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14212>
- Nurjanah, A., & Nurnisya, F. Y. (2019). Pelaksanaan Program Corporate Sosial Responsibility (Csr) Dan Komunikasi Csr. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 12(1), 93. <https://doi.org/10.14421/pjk.v12i1.1542>



- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6. (2014). *Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan, dan Bina Lingkungan*. Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.
- Pomering, A., Johnson, L. W., & Noble, G. (2013). Advertising corporate social responsibility: Results from an experimental manipulation of key message variables. *Corporate Communications: An International Journal*, 18(2), 249–263.
- Probosiwi, R. (2016). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Socia Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(2), 30–40.
- Pujiyono, Wiwoho, J., & Triyanto. (2016). MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Yustisia*, 5(1), 41–51.
- Ridwanullah, A. I. (2017). Dakwah Corporate Social Responsibility di Indonesia. *Jurnal Penelitian*, 14(1), 43. <https://doi.org/10.28918/jupe.v14i1.813>
- Sudarsana, S. (n.d.). Tinjauan Teoritis Tentang Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 83–104.
- Sutoyo, M. P., Trisiana, A., Siti Supeni, S. H., & others. (2020). *Pendidikan Nilai Moral Berbasis Pancasila*. Unisri Press.
- Windsor, D. (2001). The future of corporate social responsibility. *The International Journal of Organizational Analysis*, 9(3), 225–256.